



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JANUAR Bin SUNARDI;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dadali Nomor 13c RT. 16 RW.05. Kelurahan Nambangan Kidul. Kecamatan Manguharjo. Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUAR Bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggall Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUAR Bin SUNARDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy



- 2 (dua) buah kaca jendela nako dan;
- 1 (satu) buah besi jendela nako.

(dikembalikan kepada saksi Irwan Laksono)

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan –ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JANUAR Bin SUNARDI pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kantor UPT / Korwil V Dinas Pendidikan Kecamatan Wungu di Jl Raya Dungus masuk Rt 8 Rw 01 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat dari rumah mengendari sepeda motor Honda Karisma Nopol AE 4674 AH dengan membawa 1 buah linggis besi menuju ke kantor UPT/Korwil V Dinas Pendidikan, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya di belakang Puskesmas Mojopurno kemudian berjalan ke kantor UPT/Korwil V Dinas Pendidikan, selanjutnya dengan menggunakan linggis terdakwa mencongkel 2 (dua) buah kaca nako serta melepas 1 (satu) buah besi nako yang berada di tembok sebelah



timur, setelah terlepas lalu terdakwa melalui jendela masuk ke dalam kantor tepatnya di dalam ruangan kepala sekolah dan mendapati laci dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencongkel laci tersebut menggunakan linggis besi dan mengambil uang sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam amplop, lalu terdakwa berjalan menuju ruang guru dan mendapati laci dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencongkel laci tersebut menggunakan linggis besi dan mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dari jendela yang sama lalu menuju kerumah;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Sayekti Andayani, S.Pd., M.Pd dan saksi Irwan Laksono, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut untuk berfoya-foya bersama teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sayekti Andayani, S.Pd., M.Pd dan saksi Irwan Laksono mengalami kerugian lebih kurang Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.Kare/wungu Jalan Raya Dungus Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun berupa uang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa kejadian kehilangan uang tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.Kare/Wungu Jalan Raya Dungus Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
 - Bahwa uang yang hilang yaitu sejumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan dilaci korwil V (ruang Kepala) dan



Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan di laci penjagaan sehingga jumlah seluruhnya uang yang hilang sejumlah Rp.9.600.000,00. (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi berada di kantor UPT/Korwil V Dinas pendidik Kec Kare/Wungu dan melakukan aktifitas kerjaan saksi sehari - hari, lalu sekira jam 15.00 Wib Saksi pulang dari kantor seperti biasa laci meja yang ada uangnya sudah saksi kunci, serta kuncinya saksi bawa, kemudian pintu - pintu kantor juga sudah saksi kunci semua, dan kunci kantor juga saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 05.00 WIB Saksi tiba di kantor UPT/Korwil V Dinas pendidik Kec Kare/Wungu, Saksi langsung membuka pintu depan kantor dengan kunci yang saksi bawa. setelah terbuka saksi langsung menuju keruang belakang, selanjutnya pada saat menengok ke kiri, saksi lihat korden dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi menghampirinya dan ternyata kaca nako sudah terlepas sebanyak 2 (dua) buah berikut besinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Sayekti Andayani, S.PD, M.Pd untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan saksi mengecek barang apa saja yang telah hilang, termasuk mengecek laci milik Sdr. Sayekti Andayani, S.PD, M.Pd dan laci milik saksi, dan ternyata uang yang ada didalam laci sudah hilang dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wungu;
- Bahwa Saksi melihat keadaan laci tersebut kondisinya rusak atau ada bekas congkelan yang dibuka secara paksa;
- Bahwa selain 2 (dua) laci diruangan Saksi Irwan dan ruangan Saksi Sayekti juga ada 3 laci lagi yang dibuka paksa dengan tidak menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAYEKTI ANDAYANI, S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.Kare/wungu Jalan Raya Dungus Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun berupa uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut tetapi Saksi mendapat kabar melalui telepon dari sdr. Irwan Laksono yang memberitahukan di Kantor korwil V telah dibobol pencuri dan ada uang dikantor hilang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari sdr. Irwan Laksono pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB yg memberitahukan ada pencurian di kantor Korwil V dinas Pendidikan;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 11.00 WIB Saksi datang ke kantor korwil V dinas Pendidikan dan melihat kaca nako ruang pengawas terlepas 2 (dua) buah kaca dan besi pengamannya juga rusak;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) laci diruang Saksi dan ruang penjaga dalam keadaan rusak dan uang yang tersimpan di laci Saksi hilang sejumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan di laci penjaga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca nako dan 1 (satu) buah besi pengaman kaca nako adalah benar milik Kantor korwil V;
- Bahwa jumlah uang yang hilang yaitu milik sdr. Irwan Laksono dan uang milik Saksi berjumlah Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. BAGUS SINGGIH SADONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec.Kare/wungu Jalan Raya Dungus Desa Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun berupa uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut tetapi Saksi mendapat kabar melalui telepon dari sdr. Irwan Laksono

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahukan di Kantor korwil V telah dibobol pencuri dan ada uang dikantor hilang;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari sdr. Irwan Laksono pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB yg memberitahukan ada pencurian di kantor Korwil V dinas Pendidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung bersiap untuk pergi kekantor dan setiba dikantor UPT/Korwil V Dinas Pendidikan Kec Kare/Wungu, saksi langsung menemui Saksi Irwan Laksono dan melihat jendela kaca nako sudah terlepas sebanyak 2 (dua) buah berikut besinya, lemari meja kantor milik Saksi Sayekti Andayani, S.PD, M.Pd dan laci milik Saksi Irwan Laksono terdapat bekas congkelan;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi Irwan Laksono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wungu, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah uang yang hilang yaitu milik sdr. Irwan Laksono dan uang milik Saksi Sayekti Andayani berjumlah Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil sejumlah uang di kantor Korwil V Dinas Pendidikan Kec.Wungu, Kab.Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendara sepeda motor Karisma Nopol AE4674 AH. sedangkan linggis besi Terdakwa taruh di dalam tas dan langsung menuju kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa berada di UPT/Korwil V Dinas pendidikan Terdakwa kemudian masuk dengan mencongkel kaca nako, seta melepas besi nako yang berada dibagian tembok sebelah Timur, setelah berhasil Terdakwa langsung masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tersebut, lalu berada di dalam dan diruang Koordinasi Wilayah/ruang kepala sekolah) disitu ada laci;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel menggunakan linggis besi dan mengambil uang yang diamplop sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencongkel menggunakan linggis besi dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dengan melalui jendela yang sama dan pergi meninggalkan kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada malam berikutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman serta berfoya - foya bersama teman - teman dan dalam waktu 1 minggu uang tersebut sudah habis.Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2023, sekira jam 01.30 Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30Agustus 2023 sekira Pukul 01. 30 WIB Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa oleh Sat Reskrim Polres Madiun Kota dan saat di Polres Madiun Kota;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mengambil uang dengan menyiapkan linggis yang dimasukkan kedalam tas dan memarkirkan kendaraannya di puskesmas dan masuk lewat jendela samping agar tidak ketahuan orang yang lewat di jalan depan kantor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kaca jendela nako dan ;
- 1 (satu) buah besi jendela nako ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00. 30 WIB, di dalam kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec Kare/Wungu alamat Jln Raya Dungus, masuk Rt. 08, Rw. 01, Ds Mojopurno, Kec. Wungu, Kab. Madiun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendara sepeda motor Karisma Nopol AE4674 AH. sedangkan linggis besi Terdakwa taruh di dalam tas dan langsung menuju kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa berada di UPT/Korwil V Dinas pendidikan Terdakwa kemudian masuk dengan mencongkel kaca nako, seta melepas besi nako yang berada dibagian tembok sebelah Timur, setelah berhasil Terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, lalu berada di dalam dan diruang Koordinasi Wilayah/ruang kepala sekolah) disitu ada laci;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencongkel menggunakan linggis besi dan mengambil uang yang diamplop sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencongkel menggunakan linggis besi dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dengan melalui jendela yang sama dan pergi meninggalkan kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irwan Laksono mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 05.00 WIB saat Saksi tiba dikantor UPT/Korwil V Dinas pendidik Kec Kare/Wungu, dan ketika membuka pintu depan kantor dengan kunci yang saksi bawa. setelah terbuka saksi langsung menuju keruang belakang, selanjutnya pada saat menengok ke kiri, saksi lihat korden dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi menghampirinya dan ternyata kaca nako sudah terlepas sebanyak 2 (dua) buah berikut besinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Sayekti Andayani, S.PD, M.Pd untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan Saksi mengecek barang apa saja yang telah hilang, termasuk mengecek laci milik Saksi Sayekti Andayani, S.PD, M.Pd dan laci milik saksi, dan ternyata uang yang ada didalam laci sudah hilang dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wungu;
- Bahwa Saksi melihat keadaan laci tersebut kondisinya rusak atau ada bekas congkelan yang dibuka secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) laci diruangan Saksi Irwan dan ruangan Saksi Sayekti Andayani juga ada 3 laci lagi yang dibuka paksa dengan tidak menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa jumlah uang yang hilang yaitu milik Saksi Irwan Laksono dan uang milik Saksi Sayekti Andayani berjumlah Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Kare/Wungu Kab. Madiun tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang -undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama JANUAR Bin SUNARDI dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa Januar Bin Sunardi berangkat dari rumah dengan mengendara sepeda motor Karisma Nopol AE4674 AH. sedangkan linggis besi Terdakwa taruh di dalam tas dan langsung menuju kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan selanjutnya sekira Pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa berada di UPT/Korwil V Dinas pendidikan Terdakwa kemudian masuk dengan mencongkel kaca nako, seta melepas besi nako yang berada dibagian tembok sebelah Timur, setelah berhasil Terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, lalu berada di dalam dan diruang Koordinasi Wilayah/ruang kepala sekolah) disitu ada laci kemudian Terdakwa mencongkel menggunakan linggis besi dan mengambil uang yang diamplop sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencongkel menggunakan linggis besi dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dengan melalui jendela yang sama dan pergi meninggalkan kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Irwan Lakson, Saksi Sayekti Andayani, S.Pd., M.Pd dan Saksi Bagus Singgih Sadono menenarangkan melihat kaca nako dan laci di dalam kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu Kab. Madiun mengalami kerusakan dan kehilangan sejumlah uang sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa barang berupa uang tersebut yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat asalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dibenarkan dari keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Irwan Lakson, Saksi Sayekti Andayani, S.Pd., M.Pd dan Saksi Bagus Singgih Sadono menenarangkan melihat kaca nako dan laci di dalam kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu Kab. Madiun mengalami kerusakan dan kehilangan sejumlah uang sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) di dapat fakta bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa, melainkan milik kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*"dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu Kab. Madiun berupa sejumlah uang sebesar Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) di dapat fakta bahwa barang tersebut nyata – nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk



dimiliki, perbuatan mana Terdakwa dilakukan tanpa se izin pemiliknya yakni Kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu Kab. Madiun yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya Terdakwa telah membawa alat berupa linggis yang disimpan didalam tas setelah itu Terdakwa langsung menuju kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan setelah Terdakwa berada di UPT/Korwil V Dinas pendidikan Terdakwa kemudian masuk dengan mencongkel kaca nako, seta melepas besi nako yang berada dibagian tembok sebelah Timur, setelah berhasil Terdakwa langsung masuk melalui jendela tersebut, lalu berada di dalam dan diruang Koordinasi Wilayah/ruang kepala sekolah) disitu ada laci kemudian Terdakwa mencongkel menggunakan linggis besi dan mengambil uang yang diamplop sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mencongkel menggunakan linggis besi dan berhasil mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa langsung keluar dengan melalui jendela yang sama dan pergi meninggalkan kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi Irwan Laksono menerangkan sebelumnya ruang tersebut telah ditutup dan dikunci tetapi ketika Saksi Irwan Laksono mendatangi ruang kerja kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Saksi melihat keadaan jendela dan laci sudah mengalami kerusakan dan seperti telah dibuka secara paksa dengan menggunakan alat hal mana juga diketahui oleh Saksi Sayekti Andayani dan Saksi Bagus Singgih



Sandono yang menerangkan melihat secara langsung keadaan ruang kerja mereka sudah dalam keadaan laci rusak dan jendela kaca nako hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca jendela nako dan 1 (satu) buah besi jendela nako serta keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis miliknya maka dengan demikian dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kaca jendela nako dan;
- 1 (satu) buah besi jendela nako;

yang telah disita dari pemiliknya yaitu Kantor UPT/Korwil V Dinas pendidikan Kec. Wungu. Kab. Madiun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada melalui Saksi Irwan Laksono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR Bin SUNARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kaca jendela nako dan;
 - 1 (satu) buah besi jendela nako;dikembalikan kepada Saksi Irwan Laksono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, dan Steven Putra Harefa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum DR., S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri., S.H., M.H

Dr. Pandu Dewanto, S.H, M.H

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, S.H.